



djp

CORETAX

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PENERAPAN

APLIKASI E-FAKTUR CLIENT DESKTOP

Versi 1.0 -12 Februari 2025
Akan diperbarui sesuai perkembangan.

www.pajak.go.id

FAQ PENERAPAN APLIKASI E-FAKTUR *CLIENT* *DESKTOP*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

@2025

Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan
Gedung Mari'e Muhammad KPDJP
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan



PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pembuatan faktur pajak mulai tanggal 12 Februari 2025, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menggunakan aplikasi e-Faktur *Client Desktop* untuk membuat faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Data faktur pajak dari saluran ini akan tersedia paling lambat H+2 penerbitan faktur yang selanjutnya dapat diproses untuk pembuatan SPT Masa PPN di Coretax DJP.

Saat ini, untuk pembuatan faktur pajak terdapat tiga saluran utama yakni, Coretax DJP, melalui PJAP yang terintegrasi dengan Coretax DJP, dan aplikasi e-Faktur *Client Desktop*.

FAQ APLIKASI E-FAKTUR *CLIENT DESKTOP*

1 **Siapakah yang dapat memilih menggunakan saluran aplikasi E-Faktur *Client Desktop*?**

- Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan untuk pembuatan faktur pajak melalui saluran aplikasi e-Faktur *Client Desktop* bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP), **kecuali**:
 1. PKP yang dikukuhkan **setelah 1 Januari 2025**.
 2. PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan.

2 **Apakah aplikasi e-Faktur *Client Desktop* bisa digunakan untuk membuat Faktur Pajak (FP) dengan tanggal mundur (*backdate*)?**

- Tidak, aplikasi e-Faktur *Client Desktop* tidak bisa digunakan untuk membuat faktur pajak dengan tanggal mundur (*backdate*). Jika WP ingin membuat FP dengan tanggal mundur, mereka harus memastikan bahwa NSFP telah tersedia sebelum tanggal penerbitan FP yang dimaksud.

3 **Apakah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang dimigrasikan dari aplikasi e-faktur *Client Desktop* ke Coretax DJP memiliki digit yang berbeda?**

- Benar, NSFP masa Januari 2025 yang berasal dari aplikasi e-faktur *Client Desktop* yang semula 16 digit tersedia di Coretax DJP dalam 17 digit. Coretax DJP akan melakukan penambahan secara otomatis satu digit pada NSFP awal yaitu angka 9 pada digit yang ke-5.

4 **Apa saja fitur yang tersedia bagi PKP yang menggunakan aplikasi e-Faktur *Client Desktop*?**

- Melalui aplikasi e-Faktur *Client Desktop*, PKP dapat membuat faktur pajak serta melakukan penggantian faktur pajak (untuk faktur pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur *Client Desktop*).

5 Mengapa pembuatan FP07 untuk masa Januari 2025 tidak bisa dilakukan di aplikasi e-Faktur *Client Desktop*?

- Pembuatan FP07 untuk masa Januari 2025 dan seterusnya hanya bisa dilakukan melalui Coretax DJP, karena data yang divalidasi dan di-*prepopulated* berasal dari sistem Ditjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) yang kini hanya dikoneksikan dengan Coretax DJP.

6 Apakah aplikasi e-Faktur *Client Desktop* bisa digunakan untuk membuat Faktur Pajak Kode 06?

- Tidak, pembuatan faktur pajak dengan kode 06 dan 07 tidak dapat dilakukan melalui aplikasi e-Faktur *Client Desktop*. Pembuatan FP dengan kode tersebut harus dilakukan melalui sistem Coretax DJP.

7 Mengapa ada perbedaan harga jual di cetakan faktur dari aplikasi e-Faktur *Client Desktop* dengan yang ada di Coretax DJP?

- Perbedaan harga jual ini terjadi karena di Coretax DJP, harga jual tidak bisa dikosongkan. Saat ini, perbaikan sudah dilakukan agar harga jual yang dimigrasikan dari aplikasi e-Faktur *Client Desktop* tetap sama dengan nilai harga jual sebelumnya di Coretax DJP, dengan nilai harga jual yang telah dikurangi diskon.

8 Mengapa hasil pembuatan FP di aplikasi e-Faktur *Client Desktop* tidak bisa menghasilkan file PDF?

- Saat ini, PDF yang dihasilkan dari aplikasi e-Faktur *Client Desktop* belum dapat diunduh di Coretax DJP. Namun, wajib pajak tetap dapat mengunduh PDF pada aplikasi e-Faktur *Client Desktop*.

9 Apakah retur, pembatalan FP, dan pelaporan SPT masa PPN tetap bisa dilakukan di aplikasi e-Faktur *Client Desktop*?

- Tidak, untuk saat ini, proses retur, pembatalan FP, dan pelaporan SPT masa PPN dilakukan melalui Coretax DJP.

10 Bagaimana data faktur pajak yang dibuat di aplikasi e-faktur *Client Desktop* muncul di Coretax DJP?

- Data FP yang dibuat di aplikasi e-Faktur *Client Desktop* akan tersedia di Coretax DJP paling lama H+2 penerbitan faktur pajak.



djp

CORETAX